



PROGRAM STUDI
**PROFESI
PSIKOLOGI**
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI
PSIKOLOGI

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2026

FAKULTAS
KEDOKTERAN

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

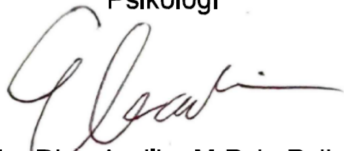
Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Tahun 2026 ini telah ditelaah, disusun, dan ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 April 2026

Menyetujui

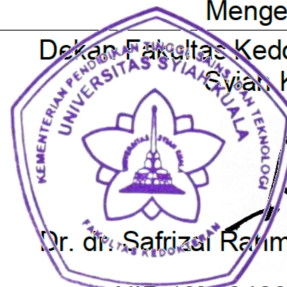
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi
Psikologi



Dr. Eka Dian Aprilia, M.Psi., Psikolog
NIP 198404082015042002

Mengetahui

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Syiah Kuala



Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT
NIP 197104092000031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 230/UN11.F7/KPT/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PANDUAN AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI PSIKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
SYIAH KUALA TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Koordinator Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor: 202/UN11.1.17/PSI/PK.01.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang usulan surat keputusan Rektor USK.

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Panduan Akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Panduan Akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26/UN11.MWA/KPT/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2026-2031;

8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1466/UN11/KPT/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2024-2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1537/UN11/KPT/2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PANDUAN AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Panduan Akademik pada Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA** : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Maret 2026

a.n. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH
KUALA,
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN



Dr. dr. SAFRIZAL RAHMAN, M.Kes.,
Sp.OT
NIP 197104092000031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 230/UN11.F7/KPT/2026, TANGGAL 31 MARET 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PANDUAN
AKADEMIK PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026

No	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas	Tugas dan Fungsi
1	Dr. Marty Mawarpury, M.Psi.,Psikolog 198203132008012008	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Lektor Kepala	Ketua	Mengkoordinir proses penyusunan Buku Panduan Akademik	Tidak
2	Dr. Kartika Sari, S.Psi., M.Si.Psikolog. 197910192009122002	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Sekretaris Departemen Psikologi	Sekretaris	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mereview, dan merapikan seluruh dokumen yang telah disusun	Tidak
3	Rini Liana Dewi, M.Psi., Psikolog. 199501102024062002	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Tenaga Pengajar	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB I Buku Panduan Akademik	Tidak
4	Zahrani, S.Psi., M.Psi.Psikolog 199511162022032023	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB II Buku Panduan Akademik	Tidak
5	Suci Zahratul Liza, S.Psi., M.Psi.Psikolog 199201262021022101	-	Tenaga Pengajar	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB III Buku Panduan Akademik	Tidak
6	Wida Yulia Viridanda, S.Psi., M.Psi., Psikolog 198307252010052101	-	Asisten Ahli	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB IV Buku Panduan Akademik	Tidak
7	Dr. Eka Dian Aprilia, S.Psi., M.Psi., Psikolog 198404082015042002	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Lektor	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB V Buku Panduan Akademik	Tidak
8	Siti Rahmah, S.Psi., M.Psi, Psikolog 199003162024062002	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB VI Buku Panduan Akademik	Tidak
9	Arum Sulistyani, S.Psi., M.Sc. 198012122014042001	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB VII Buku Panduan Akademik	Tidak
10	Dr. Mirza, S.Psi., M.Si. 198107312008121001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Koordinator Program Studi S-1 Psikologi	Anggota	Bertanggung jawab dalam penyusunan BAB VIII Buku Panduan Akademik	Tidak

KATA PENGANTAR

Psikologi memiliki peran penting dalam pemahaman dan penanganan berbagai masalah yang dihadapi baik individu maupun masyarakat. Dengan berkembangnya kompleksitas kehidupan modern saat ini, permintaan akan layanan psikologis yang berkualitas pun semakin meningkat. Oleh karena itu, pembukaan Program Studi Profesi Psikologi akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab tantangan tersebut dengan cara menghasilkan lulusan yang kompeten.

Rencana pembukaan Program Studi ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap perkembangan bidang psikologi saat ini, meningkatnya kebutuhan akan tenaga psikolog profesional pada berbagai sektor, serta tuntutan regulasi yang semakin meningkat. Oleh sebab itu kami meyakini nantinya Program Studi Profesi Psikologi akan menjadi wahana bagi mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman mendalam mengenai ilmu psikologi disertai dengan penerapan ketrampilan yang diperlukan dalam masyarakat.

Dengan menyelaraskan kurikulum serta metode pembelajaran, maka kami bertujuan untuk menghadirkan psikolog-psikolog yang tidak hanya memiliki pemahaman teoritis yang kuat namun juga memiliki keterampilan praktis yang relevan sesuai dengan tantangan yang dihadapi di lapangan. Kami mengharapkan dukungan penuh dari fakultas, serta universitas dalam hal penyediaan fasilitas, tenaga pengajar, maupun kesempatan kerja sama dengan dunia industri. Secara bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan akademis yang inspiratif dan juga memastikan nantinya lulusan Program Studi Profesi Psikologi dapat membawa kebermanfaatan pada masyarakat luas.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Dokumen

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDIDIKAN PROFESI

BAB II. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

BAB III. ADMINISTRASI AKADEMIK

BAB IV. KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

BAB V. PEMBIMBING AKADEMIK

BAB VI. YUDISIUM DAN WISUDA

BAB VII. KODE ETIK DAN SANKSI AKADEMIK

BAB VIII. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Mata Kuliah

Tabel 2. Tempat Penyelenggaraan LPPPU

Tabel 3. Kategori Dan Standar Penilaian Acuan Patokan Nilai Akhir (NA)

BAB I

PENDIDIKAN PROFESI

1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pembukaan Program Studi

- 1) Adapun dasar pemikiran pembukaan program studi Profesi Psikologi sebagai mandat dari:
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812).
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Nomor 167).
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pendidikan Profesi Psikologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 567).
- 8) Akta Notaris No. 40 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia.
- 9) SKAP2TPI No. 002/AP2TPI/SI/I/2024, tentang Standar Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.
- 10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 11) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 18) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 19) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 20) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020-2024; dan
- 21) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2020;
- 22) Rencana Strategis Mutu Universitas Syiah Kuala 2019 – 2024; 14. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala tahun 2020-2024.

2. DEFINISI

Berdasarkan peraturan rektor no. 72 tahun 2024 tentang panduan akademik program pasca sarjana universitas syiah kuala, Pendidikan Profesi adalah program pendidikan pada KKKNI level 7 (tujuh). Lulusan Pendidikan Profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang Profesi tertentu dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar Profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

3. GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Program Studi

Program Studi Profesi Psikologi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan pada level profesi. Program studi ini adalah lanjutan dari program studi psikologi

jenjang Sarjana (S-1). Sejarah Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia diawali oleh Universitas Indonesia tahun 1960, dimana ada empat kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan psikolog, yaitu versi paket (1953), versi sistem kredit (1982), versi sarjana (1994), dan versi konsorsium (2002). Pada tahun 2002 profesi psikologi kembali diubah sesuai keputusan konsorsium pendidikan profesi psikologi ditingkatkan menjadi magister psikologi profesi (S2) yang menunjukkan untuk menjadi seorang psikolog, seseorang harus menempuh pendidikan pascasarjana tingkat magister. Perubahan pada versi konsorsium tahun 2022 adalah pendidikan profesi psikologi kembali diubah oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) yang merujuk pada UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Dimana memuat aturan baru mengenai pendidikan psikologi dan profesi psikolog Indonesia yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Pembukaan program studi Profesi Psikologi FK USK untuk memenuhi kebutuhan Psikolog atas dasar Permenkes nomor 36 tahun 2014 bahwa tenaga psikolog memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan setiap orang di Masyarakat dalam rangka pemerataan pelayanan Kesehatan mental di masyarakat serta memberikan perlindungan secara menyeluruh terutama terkait kesehatan mental. Dengan banyak masalah sosial yang membutuhkan pelayanan dari para Psikolog namun berdasarkan data faktual tenaga Psikolog yang tersedia jauh dari rasio dengan jumlah masyarakat Aceh saat ini.

Pembukaan program studi Profesi Psikologi FK USK patut diupayakan segera dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan tenaga Psikolog oleh Masyarakat baik di ranah Kesehatan, Pendidikan, tempat kerja, maupun komunitas dan untuk memenuhi kebutuhan SDM Rumah Sakit Mitra FK USK secara khusus dan Rumah Sakit serta fasilitas Kesehatan, Pendidikan, serta Perusahaan lainnya di Aceh khususnya dan Indonesia secara umum.

3.2 Visi, Misi, dan Tujuan

3.2.1 Visi dan Misi Fakultas Kedokteran

Visi

Menjadi Fakultas Kedokteran yang inovatif terkemuka dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang berorientasi Sociomedicopreneur di tingkat global pada tahun 2029.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Kedokteran yang terukur dan bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat berkualitas dan relevan di tingkat nasional maupun global.
3. Memfasilitasi tercapainya lulusan bermutu, unggul, beriman yang menjunjung tinggi etika profesi dan mampu bersaing secara nasional maupun global.
4. Menciptakan iklim kampus yang mendukung visi Fakultas Kedokteran dan Universitas Syiah Kuala.
5. Memperluas jaringan kerja sama sebagai mitra strategis Pemerintah serta institusi lain dalam dan luar negeri di bidang kesehatan.

3.2.2 Visi Keilmuan, Misi, dan Tujuan Program Studi

Visi Keilmuan Program Studi Profesi Psikologi

Mengembangkan praktik keilmuan psikologi dengan kekhususan pada kesehatan mental dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan berorientasi pada pengembangan wawasan psycho-sociopreneur, untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat di tingkat nasional maupun global.

Misi Program Studi Profesi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Psikolog Program Profesi guna menghasilkan psikolog umum yang inovatif, mandiri, adaptif dan profesional serta memiliki wawasan psycho-sociopreneur.
2. Mengembangkan aplikasi teori psikologi yang berorientasi pada kesehatan mental dengan fokus Sustainable Development Goals (SDGs) terutama pada indikator kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; dan/ atau kesetaraan gender serta mengusung nilai budaya
3. Terwujudnya kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi Program studi profesi psikologi USK dengan berbagai institusi di tingkat lokal, nasional, dan internasional
4. Membangun kerjasama dengan organisasi profesi psikologi, asosiasi profesi lainnya, serta mitra baik nasional maupun global, demi peningkatan mutu pendidikan profesi psikologi USK.

Tujuan Program Studi Profesi

1. Menghasilkan psikolog umum yang inovatif, mandiri, dan memiliki wawasan psycho-sociopreneur
2. Mengembangkan praktik psikologi yang berorientasi pada kesehatan mental berlandaskan kearifan lokal dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya dalam bidang kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; dan/ atau kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Profesi Psikologi melalui kerjasama yang berkelanjutan dengan berbagai institusi pendidikan, organisasi profesi, dan mitra kerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Menumbuhkan dan mengimplementasikan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan individu dan komunitas.
5. Mewujudkan sistem pengelolaan Program Studi yang profesional dan akuntabel termasuk pengelolaan SDM, layanan akademik serta sarana dan prasarana berbasis mutu dan peningkatan berkelanjutan.
6. Beradaptasi secara aktif terhadap dinamika perkembangan ilmu psikologi baik secara nasional maupun internasional, dalam rangka menjaga relevansi dan keunggulan kompetensi lulusan.
7. Secara berkelanjutan, Program Pendidikan Profesi Psikologi USK menyesuaikan diri dengan perkembangan keilmuan psikologi di tingkat nasional dan global
8. Mengelola organisasi, SDM, dan layanan bagi pengguna program studi profesi psikologi USK secara profesional.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Pascasarjana USK dilakukan melalui proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penyelenggaraan SPMB dilakukan oleh panitia SPMB di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program Profesi, Magister, Spesialis, Subspesialis, dan Doktor dapat dilakukan setiap semester, baik Semester Ganjil maupun Semester Genap.

2.1. Jalur Reguler

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler yang dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Penerimaan mahasiswa jalur reguler dibuka 2 (dua) kali setahun yaitu pada Semester Ganjil dan Semester Genap. Persyaratan bagi calon mahasiswa jalur reguler adalah:

- a. Memiliki ijazah Sarjana (S1) Psikologi dari Program Studi terakreditasi;
- b. Memiliki IPK minimal 3,00 skala 4,0;
- c. Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa (atasan dan/atau dosen pembimbing dari pendidikan sebelumnya);
- d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL minimal 477 untuk Program Profesi;
- e. Memiliki kemampuan TPA (Tes Potensi Akademik) minimal 450
- f. Izin dari atasan bagi calon mahasiswa yang telah bekerja;
- g. Surat asli keterangan sehat dari dokter (Rumah Sakit Pemerintah);
- h. Berkomitmen untuk menyelesaikan studi yang ditunjukkan dengan surat komitmen dari calon mahasiswa;
- i. Lulus ujian seleksi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

3.1 REGISTRASI

Registrasi mahasiswa adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa di awal semester yang mencakup registrasi administrasi dan registrasi akademik. Jadwal registrasi diumumkan setiap tahun melalui kalender akademik oleh USK. Registrasi mahasiswa berlaku wajib bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik berstatus sebagai mahasiswa aktif dan berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di USK.

3.1.1 Registrasi Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa USK. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru sebagai berikut:

- a. Mengisi biodata mahasiswa untuk UKT melalui laman website <https://uktb.usk.ac.id>;
- b. Mengunggah berkas pendukung seperti surat tugas belajar dari instansi terkait dan persyaratan lainnya bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa, surat izin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan persyaratan lainnya bagi warga negara asing melalui laman website <https://berkas-akademik.usk.ac.id>;
- c. Melakukan pembayaran UKT;
- d. Mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM); dan
- e. Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau tidak dapat memenuhi ketentuan di atas maka gugur haknya sebagai mahasiswa USK, walaupun telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.

3.2 KTM

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tersedia dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh melalui akun mahasiswa pada laman <https://berkas-akademik.usk.ac.id>. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dipergunakan untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas di USK.

3.3 CUTI AKADEMIK

Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Permohonan cuti akademik dilakukan secara online melalui <https://krs.usk.ac.id> yang ditujukan kepada Dosen Wali untuk dipertimbangkan dan menyetujuinya. Dosen Wali atau Pembimbing/Promotor dan Koordinator Program Studi berhak menolak permohonan cuti akademik. Ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak mendapatkan cuti akademik maksimum 2 (dua) semester selama masa studinya dan tidak dilakukan secara berurutan;
- b. Permohonan cuti akademik dapat diajukan setelah mahasiswa menyelesaikan 2 (dua) semester pertama;
- c. Mahasiswa penerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas;
- d. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir sebelum cuti akademik diambil;
- e. Cuti akademik dapat diberikan pada mahasiswa yang ditugaskan selama lebih dari 4 (empat) minggu untuk kepentingan Universitas/Negara atas izin Rektor; dan Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik wajib membayar biaya residensi.

3.4 PUTUS STUDI

Setiap mahasiswa berhak untuk menghentikan studinya atau dapat diberhentikan dari studinya apabila:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. Melewati batas maksimum masa studi yaitu 4 (empat) semester;
- c. Melanggar peraturan dan kode etik USK.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor USK dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Daftar Prestasi Studi.

BAB IV

KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

4.1. KURIKULUM (CPL, BEBAN BELAJAR, MASA TEMPUH PENDIDIKAN)

Mulai tahun 2024, Program Pascasarjana menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE) yaitu kurikulum yang berfokus pada pencapaian pembelajaran dimana pendidikan tidak hanya berpusat pada materi pembelajaran tetapi juga pada hasil pembelajaran (*outcome*).

4.1.1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Lulusan Program Profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang Profesi tertentu, dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar Profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

4.1.2. Beban Belajar

Beban belajar dalam proses pembelajaran merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi disebut sebagai Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar 1 (satu) SKS perkuliahan setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Tabel 1. Distribusi Mata Kuliah

No.	Kelompok Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	Mata Kuliah Teori	Teori Asesmen Profesi Psikologi	2
		Teori Intervensi Profesi Psikologi	2
		Kode Etik Profesi Psikologi	2
		Penulisan Laporan Psikologi	2
Total Mata Kuliah Teori			8
2	Mata Kuliah Praktikum	Praktikum Asesmen Profesi Psikologi	2
		Praktikum Intervensi Profesi Psikologi	2
		Bisnis Interprofesi	1
		Praktek Penilaian Status Mental	1
		LPPU Latar Tempat Kerja	5

No.	Kelompok Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
		Konferensi Kasus Latar Tempat Kerja	1
		LPPPU Latar Pendidikan	5
		Konferensi Kasus Latar Pendidikan	1
		LPPPU Latar Komunitas	5
		Konferensi Kasus Latar Komunitas	1
		LPPPU Latar Kesehatan	5
		Konferensi Kasus Latar Kesehatan	1
Total Mata Kuliah Praktikum			30

4.1.3. Masa Tempuh Pendidikan

Masa tempuh Program Profesi adalah 2-3 semester dengan beban kredit minimal sebesar 36 (tiga puluh enam) SKS.

4.2. MATRIKULASI (PENGANTAR PUNYA PASCA, CERITA NYA PUNYA PROFESI)

Matrikulasi adalah proses pembelajaran yang ditujukan kepada mahasiswa yang baru lulus seleksi masuk Program Magister, Spesialis, Subspesialis, atau Doktor yang dilakukan sebelum kegiatan perkuliahan reguler dimulai. Materi dan pelaksanaan matrikulasi ditentukan dan dikelola oleh Program Studi. Durasi waktu pelaksanaan matrikulasi program studi Profesi Psikolog adalah 1 (satu) bulan. Tujuan program matrikulasi adalah untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran pada Program Magister, Spesialis, Subspesialis, atau Doktor.

Matrikulasi profesi psikologi mempelajari materi-materi dasar yang dibutuhkan sebagai bekal untuk mengikuti proses pembelajaran di prodi Profesi Psikologi. Adapun materi dasar meliputi: asesmen, intervensi, psikopatologi, kode etik, branding profesi psikolog, dan materi dasar lainnya. Sebelum memulai matrikulasi, mahasiswa diminta untuk mengisi *pretes-postest* sebagai bentuk pengetahuan awal agar proses pembelajaran di prodi Profesi Psikologi Profesi lebih terpetakan.

4.3. PROSES PEMBELAJARAN (LIHAT DI BORANG SIAGA BAGIAN PROSES

PEMBELAJARAN

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan SKS. Proses pembelajaran wajib dijalankan dengan:

- Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;

- b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sistem pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog dirancang untuk memfasilitasi kebijakan dan implementasi Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Permendikbud Nomor 43 Tahun 2023 dan standar kurikulum Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI). Rancangan metode pembelajaran menggunakan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan Student-Centered Learning (SCL) untuk memastikan bahwa seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tercapai dengan optimal.

Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan Permendikbud No 43/2023 dan standar AP2TPI yakni mengacu pada CPL berbasis KKNi/SN-Dikti dan standar kompetensi AP2TPI (etika profesi, asesmen psikologi, intervensi, dan supervisi). Pelaksanaan pembelajaran mengintegrasikan teori, praktik, dan pengalaman lapangan melalui mata kuliah terstruktur dan magang di bawah bimbingan profesional. Program studi Pendidikan Profesi Psikolog memiliki beban studi sebanyak 30 sks dengan masa studi 3 semester. Pembelajaran berlangsung secara tatap muka dengan metode dan bentuk pembelajaran yang bervariasi pada setiap mata kuliah. Adapun metode dan bentuk pembelajaran yang digunakan yakni ceramah interaktif, diskusi terarah, project based learning, studi kasus, role-play, praktikum laboratorium, dan magang di bawah supervisi profesional.

Modalitas pembelajaran dilakukan secara tatap muka (on-site), daring (online), dan blended. Pembelajaran tatap muka meliputi kuliah inti, praktikum, diskusi kelas, supervisi langsung. Pembelajaran daring berupa kuliah teori melalui LMS (Learning Management System). Pembelajaran blended menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring.

Sistem atau metode penilaian pada Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog dilakukan secara adil, objektif, dan transparan. Penilaian meliputi penilaian kuis, tugas individu, laporan praktikum, diskusi terstruktur, ujian tertulis/lisan, presentasi, portofolio, sidang kasus dan uji kompetensi. Rubrik penilaian terstandar digunakan

untuk memastikan objektivitas penilaian. Kriteria penilaian disampaikan di awal perkuliahan melalui silabus atau LMS. Hasil penilaian dapat ditelusuri dan dievaluasi kembali jika terdapat keberatan dari mahasiswa.

Tata cara pelaporan hasil evaluasi pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Nilai dan umpan balik oleh dosen disampaikan melalui LMS dan sistem akademik kampus. Rekapitulasi hasil belajar diumumkan secara transparan sehingga dapat ditelusuri oleh mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh penjelasan nilai melalui mekanisme klarifikasi resmi jika ada ketidaksesuaian. Dokumentasi evaluasi disimpan sebagai bagian dari SPMI untuk audit internal dan akreditasi eksternal.

4.4. LAYANAN PSIKOLOGI PROFESI PSIKOLOG UMUM (LPPU)

Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog Universitas Syiah Kuala merencanakan implementasi Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) sebagai bagian dari pendidikan profesi psikologi yang dilaksanakan selama semester 2 dan 3. Untuk memastikan keberhasilan program ini, rencana penjadwalan yang terstruktur, panduan yang jelas, serta tempat penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan layanan psikologi akan disusun secara sistematis.

4.4.1. Penjadwalan LPPPU

Setiap mata kuliah praktikum akan dilaksanakan dengan durasi 2,83 jam per minggu selama 16 minggu, yang setara dengan 45,33 jam per semester. Penjadwalan praktikum ini sudah tersedia di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, antara lain:

- Praktikum Asesmen Profesi Psikologi (2 SKS)
- Praktikum Intervensi Profesi Psikologi (2 SKS)

Pada semester 2 dan 3, mahasiswa akan diminta untuk memilih dua LPPPU setiap semester secara bergantian. LPPPU ini memiliki durasi 6 SKS yang terdiri dari praktik LPPU sebanyak 5 SKS dan *case conference* LPPU sebanyak 1 SKS, dengan waktu pelaksanaan 17 jam per minggu selama 16 pertemuan, sehingga total durasinya mencapai 272 jam, atau sekitar 8 minggu. LPPPU terbagi menjadi beberapa jenis latar tempat, di antaranya:

- LPPPU Latar Tempat Kerja
- LPPPU Latar Pendidikan
- LPPPU Latar Komunitas
- LPPPU Latar Kesehatan

Penjadwalan untuk setiap jenis LPPPU akan disusun secara rinci dan terstruktur sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Jadwal pelaksanaan praktik ini juga akan mengikuti keputusan bersama dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dengan Nomor: 055/AP2TPI/S.E/IX/2024, yang mengatur tentang Pengesahan Panduan Laporan Kasus Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU).

Dengan mengacu pada panduan ini, diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan praktik dengan prosedur yang jelas dan terstandarisasi, serta menghasilkan laporan yang sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengasah keterampilan dalam menangani kasus psikologi di berbagai latar layanan, sesuai dengan kebutuhan praktikum yang telah ditentukan.

4.4.2. Tempat penyelenggaraan LPPU

Tempat penyelenggaraan LPPPU akan disesuaikan dengan jenis latar tempat yang diperlukan, baik itu latar tempat kerja, pendidikan, komunitas, maupun kesehatan. Rencana tempat penyelenggaraan LPPPU untuk setiap latar tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tempat Penyelenggaraan LPPPU

Latar Penyelenggaraan	Tempat
Latar Tempat Kerja	- Bank Aceh
	- Bank Syariah Indonesia (BSI)
	- Polda Aceh
Latar Pendidikan	- Dinas Pendidikan Aceh (SMA)
	- Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh (TK)
Latar Komunitas	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (BPMG)
	- Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Latar Kesehatan	- Puskesmas Darussalam
	- Klinik Pratama USK

Setiap tempat penyelenggaraan ini telah dipilih dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang pengguna layanan yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti tempat kerja, pendidikan, komunitas, dan kesehatan. Dengan adanya keberagaman ini, mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam menangani

beragam kasus psikologi dalam berbagai konteks yang berbeda, baik individu maupun kelompok.

4.4.3. Kerjasama dengan Pihak Lain

Pelaksanaan LPPPU ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga-lembaga yang menyediakan tempat-tempat praktik dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembimbingan dan pengawasan praktik. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang mendalam dan bervariasi dalam melaksanakan praktik psikologi profesi. Kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut akan mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. **Fasilitasi Tempat Praktik**

Lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas akan memberikan akses kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktik di tempat mereka. Tempat-tempat ini akan menjadi lapangan bagi mahasiswa untuk melakukan asesmen dan intervensi sesuai dengan kebutuhan layanan psikologi yang ada di masing-masing latar. Dalam hal ini pihak Prodi Pendidikan Profesi Psikolog telah membangun kerjasama dengan pihak LAPAS, POLDA, Dinas Pendidikan, dll yang terkait.

2. **Pembimbingan dan Supervisi**

Dosen pembimbing dari Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog Universitas Syiah Kuala akan melakukan supervisi secara rutin terhadap kegiatan mahasiswa di tempat praktik. Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat melakukan praktik sesuai dengan standar akademik dan etika profesi psikologi. Proses supervisi dilakukan di tempat proses kegiatan LPPPU dilaksanakan.

3. **Pengembangan Kompetensi Mahasiswa**

Melalui kerjasama ini, mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang psikologi, baik dalam asesmen psikologi, intervensi, maupun dalam keterampilan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di tempat praktik. Dengan demikian, kerjasama yang dijalin antara Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog Universitas Syiah Kuala dan berbagai lembaga penyelenggara tempat LPPPU akan memastikan pelaksanaan praktik berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa, serta kontribusi positif bagi masyarakat yang dilayani.

4.4.4. RENCANA PELAKSANAAN PRAKTIK DI LPPU

Pelaksanaan Praktik Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dalam Program Studi Pendidikan Profesi Psikolog Universitas Syiah Kuala yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon psikolog profesional. Melalui kegiatan praktik ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai etik profesi psikologi dalam konteks pelayanan nyata di masyarakat.

1. Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan praktik LPPPU dilaksanakan berdasarkan prinsip penerapan kode etik psikologi Indonesia dan aturan hukum yang berlaku terkait pelayanan psikologi. Setiap tahapan pelaksanaan praktik menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan klien, penghargaan terhadap martabat manusia, penerapan *informed consent*, *non-maleficence*, *beneficence*, serta keadilan dalam pelayanan psikologis. Mahasiswa dituntut untuk menunjukkan kemampuan profesional melalui penerapan tahapan penanganan kasus yang meliputi asesmen, diagnosis, intervensi atau perencanaan intervensi, serta penyusunan laporan akhir yang menggambarkan penerapan etik dan pertimbangan hukum dalam setiap langkah praktik.

2. Tahapan Penanganan Kasus

Setiap kasus yang ditangani di tempat LPPPU dilaksanakan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

a) Asesmen Psikologis

Mahasiswa melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan/atau alat ukur psikologi sesuai konteks permasalahan individu, kelompok, atau komunitas. Proses asesmen dilakukan dengan memperhatikan validitas, reliabilitas, dan etika penggunaan alat tes psikologis.

b) Diagnosis dan Formulasi Kasus

Berdasarkan hasil asesmen, mahasiswa menyusun formulasi psikologis untuk memahami dinamika permasalahan yang terjadi. Formulasi ini menjadi dasar untuk menentukan arah intervensi dan tidak bertujuan sebagai diagnosis medis, melainkan pemahaman psikologis yang komprehensif dan berbasis teori.

c) Rancangan dan Pelaksanaan Intervensi

Mahasiswa merancang intervensi psikologis sesuai kebutuhan dan karakteristik klien. Intervensi dapat bersifat promotif, preventif, maupun kuratif, serta disesuaikan dengan bentuk layanan (individu, kelompok, atau komunitas).

Pelaksanaan intervensi dilakukan dengan supervisi dosen pembimbing dan memperhatikan asas profesionalitas serta etika pelayanan psikologi.

d) Penyusunan Laporan Kasus

Setelah intervensi selesai, mahasiswa menyusun laporan kasus secara komprehensif yang mencakup proses asesmen, diagnosis, rancangan intervensi, pelaksanaan, hasil, serta refleksi terhadap penerapan etika dan aturan dalam praktik. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam case conference LPPPU untuk memperoleh umpan balik dan supervisi lanjutan.

3. Durasi dan Kegiatan Praktik

Durasi kegiatan praktik pada setiap latar layanan ditetapkan sebagai berikut:

- a) LPPPU (Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum) Latar Tempat Kerja, Pendidikan, Komunitas, dan Kesehatan: 14 jam × 16 pertemuan = 225 jam (8 minggu)
- b) Case Conference LPPPU: 2,8 jam × 16 pertemuan = 45 jam (8 minggu)

Total keseluruhan durasi praktik adalah 270 jam selama 8 minggu, yang mencakup kegiatan lapangan, supervisi, dan konferensi kasus.

4. Latar Layanan Praktik

Pelaksanaan praktik LPPPU mencakup beberapa latar layanan berikut:

a) LPPPU Tempat Kerja

- Bank Aceh
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh

b) LPPPU Pendidikan

- TK Negeri 1, 4, dan 8 Banda Aceh
- SDN 21, 24, dan 70 Banda Aceh
- SMPN 13 Lamjabat, SMPN 11 Pante Iriek, SMPN 2 Lamprit
- SMK Penerbangan Banda Aceh

c) LPPPU Komunitas

- Lapas Aceh
- Rumah Singgah Dinas Sosial Banda Aceh

d) LPPPU Kesehatan

- Puskesmas Kopelma Darussalam
- Klinik Pratama Universitas Syiah Kuala

5. Jenis Tindakan Psikologis

Jenis tindakan yang dilakukan dalam setiap latar LPPPU meliputi:

- a) Promotif: Kegiatan psikoedukasi, seminar, pelatihan, dan kampanye kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan psikologis.
- b) Preventif: Kegiatan deteksi dini masalah psikologis, konseling singkat, serta pelatihan keterampilan koping untuk mencegah munculnya gangguan psikologis yang lebih serius.
- c) Kuratif: Intervensi psikoterapi, konseling individu maupun kelompok, serta rehabilitasi psikologis untuk membantu klien yang telah mengalami permasalahan emosional, perilaku, atau sosial.

6. Bentuk Penanganan Kasus

Penanganan kasus pada kegiatan LPPPU dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi praktik, dengan bentuk sebagai berikut:

- a) Kasus Individu: Meliputi layanan asesmen dan konseling individu di lingkungan tempat kerja (seperti stres kerja di Bank Aceh), pendidikan (masalah belajar dan emosi siswa), komunitas (rehabilitasi di Lapas), dan kesehatan (klien dengan gangguan psikologis ringan di klinik).
- b) Kasus Kelompok: Meliputi kegiatan konseling kelompok, pelatihan keterampilan sosial, program motivasi, serta intervensi psikologis kelompok kecil di sekolah, rumah singgah, dan komunitas binaan.
- c) Kasus Komunitas: Meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, program psikoedukasi, promosi kesehatan mental, serta intervensi berbasis komunitas di lokasi seperti Lapas, BNN, dan Puskesmas.

7. Evaluasi dan Supervisi

Setiap mahasiswa akan mendapatkan supervisi langsung dari dosen pembimbing praktik pada setiap tahapan penanganan kasus. Evaluasi dilakukan melalui:

- Supervisi lapangan dan bimbingan rutin.
- Case conference mingguan untuk diskusi dan refleksi penerapan etika profesi.
- Laporan akhir praktik yang menggambarkan integrasi teori, keterampilan, dan nilai profesional dalam pelayanan psikologis.

-

4.4.5. Laporan LPPPU

Terdapat dua jenis laporan yang harus diselesaikan yaitu:

- 1) Laporan lengkap yaitu laporan kasus yang diseminarkan pada setiap

latar layanan.

- 2) Laporan ringkas yaitu berupa laporan untuk kasus yang ditangani tetapi tidak diseminarkan.

4.5. UJIAN

4.5.1 UJIAN KASUS

Terdapat beberapa ketentuan dalam ujian kasus :

- 1) Peserta didik wajib melakukan ujian kasus berbentuk seminar laporan hasil asesmen hingga intervensi dari setiap latar layanan dalam periode waktu pelaksanaan LPPU.
- 2) Jumlah kasus yang diujikan adalah dua kasus pada latar layanan kesehatan, dua kasus pada latar layanan pendidikan, dua kasus pada latar layanan kerja, dan satu kasus pada latar layanan komunitas.
- 3) Ujian kasus diuji oleh internal prodi
- 4) Syarat minimum peserta didik dinyatakan lulus ujian kasus adalah memperoleh nilai B. Jika peserta didik tidak memenuhi syarat tersebut, maka peserta didik wajib melaksanakan ujian ulang setelah melakukan revisi, hingga memenuhi nilai minimum B.
- 5) Selain ujian kasus, mahasiswa prodi Profesi Psikologi juga diwajibkan untuk mengikuti Ujian CAT. Ujian ini berbasis komputer dan dilaksanakan menggunakan sistem CAT di mana peserta mengerjakan soal langsung melalui komputer. Ujian CAT (Computer Assisted Test) HIMPSI untuk profesi psikologi adalah tahap evaluasi standar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Ujian ini biasanya berupa Ujian Kompetensi Profesi Psikolog atau sertifikasi keahlian untuk mengukur ketepatan, integritas, dan penguasaan ilmu profesi sebelum peserta diizinkan berpraktik.

4.5.2 Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU)

Terdapat beberapa ketentuan dalam UKPPU:

- a) UKPPU dilaksanakan dalam bentuk ujian terhadap 7 (tujuh) kasus yang sudah diujikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- b) UKPPU dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi melibatkan penguji internal dari program studi dan penguji eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
- c) Sistematika laporan ujian kasus yang telah ditetapkan, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan laporan yang singkat, padat, dan jelas, yang akan menjadi landasan utama bagi para penguji dalam pelaksanaan Ujian Lisan pada Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU).
- d) Ujian Lisan sebagai salah satu bagian dari Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum. Kompetensi yang diujikan dalam UKPPU adalah Kemampuan Asesmen, Kemampuan Intervensi, Etika Psikologi, dan Kemampuan Relasi.
- e) Laporan Ringkas untuk kasus-kasus lain yang tidak diajukan dalam UKPPU tidak perlu dikumpulkan sebagai salah satu syarat UKPPU. Akan tetapi penguji dapat meminta mahasiswa untuk menunjukkan Laporan Ringkas ketika diperlukan dalam rangka mengetahui kompetensi mahasiswa saat Ujian Lisan UKPPU.
- f) Penguji eksternal UKPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Psikolog yang ditugaskan oleh HIMPSI, yang memiliki SSP/STR, SIPP/SILP, dan berpengalaman praktik minimal 10 (sepuluh) tahun.
- g) Hasil UKPPU adalah:
 - Layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi;
 - Layak dengan perbaikan untuk mendapatkan Sertifikat Profesi; atau
 - Belum layak untuk mendapatkan Sertifikat Profesi.
- h) Kelayakan hasil UKPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan HIMPSI.

4.6. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Proses penilaian hasil pembelajaran dilakukan mulai dari penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian dilakukan meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek kepribadian yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia, dan peradabannya.

Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian tesis dan disertasi. Adapun secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

4.6.1. Penilaian Mata Kuliah

Nilai akhir (NA) untuk suatu mata kuliah ditentukan dalam bentuk skala antara 0 dan 100, dikonversikan ke dalam bentuk huruf dengan kategori dan standar Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut:

Tabel 3. Kategori Dan Standar Penilaian Acuan Patokan Nilai Akhir (NA)

Nomor	Nilai Angka	Nilai Huruf
1	≥87	A
2	78 - <87	AB
3	69 - <78	B
4	60 - <69	BC
5	51 - <60	C
6	41 - <51	D
7	<41	E

4.6.2. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPS dan IPK digunakan untuk mengukur keberhasilan studi dan penentuan beban kredit yang dapat diambil pada semester selanjutnya. Nilai IPS dan IPK dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada tersebut

$$IPK = \frac{\sum KtN}{\sum Kt}$$

dimana:

Kt = Total Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

4.6.3. Metode Sistematis Pengukuran Capaian Pembelajaran

Penilaian dilakukan secara holistik dengan mengukur tiga aspek utama sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan:

- a) Pengetahuan (Kognitif): Diukur melalui ujian tulis, tugas mandiri, dan presentasi laporan kasus.
- b) Keterampilan (Psikomotorik): Diukur melalui observasi langsung selama praktikum, penilaian kinerja di tempat LPPPU, dan evaluasi simulasi kasus.
- c) Sikap (Afektif): Diukur melalui penilaian soft skills seperti etika, empati, profesionalisme, dan kemampuan kerja tim yang dicatat dalam jurnal praktikum dan laporan supervisi.

4.6.4. Standar Penilaian yang Dikomunikasikan kepada Mahasiswa

Setiap awal semester, dosen akan memberikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup detail mata kuliah, jadwal, metode pengajaran, serta komponen dan bobot penilaian. Dokumen ini dikomunikasikan secara lisan di kelas pertama dan juga dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik universitas.

4.6.5. Persyaratan Kelulusan

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi semua persyaratan berikut:

- a) Telah menempuh seluruh mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum.
- b) Memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00.
- c) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah praktikum dan LPPPU dengan nilai kelulusan minimal B.
- d) Berhasil mempertahankan laporan kasus di hadapan tim penguji.

4.6.6. Sistem Ujian

Sistem ujian dibagi menjadi dua jenis utama:

- a) Ujian Tulis: Dilaksanakan secara terpusat untuk mata kuliah teori, biasanya pada pertengahan (UTS) dan akhir (UAS) semester.
- b) Ujian Praktik: Dilaksanakan dalam bentuk observasi kinerja, presentasi laporan kasus, dan ujian lisan di depan tim penguji (dosen dan psikolog eksternal) untuk mata kuliah praktikum dan LPPPU.

4.6.7. Metode Verifikasi Identitas Peserta Ujian

Untuk menjamin integritas akademik, verifikasi identitas peserta ujian dilakukan secara ketat. Pada setiap ujian, pengawas akan memeriksa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan mencocokkannya dengan foto serta daftar hadir.

4.6.8. Tata Cara Pelaporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi setiap mata kuliah dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Dosen mengunggah nilai akhir ke sistem informasi akademik (SIA) universitas dalam batas waktu yang ditentukan. Mahasiswa dapat mengakses nilai secara daring melalui portal SIA masing-masing setelah nilai tersebut diunggah dan disahkan. Mahasiswa juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau perbaikan nilai sesuai prosedur yang berlaku.

BAB V

PEMBIMBING AKADEMIK

5.1 DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Pembimbing akademik adalah/wali adalah seorang dosen di perguruan tinggi yang ditugaskan sesuai Keputusan Rektor untuk membimbing mahasiswa selama masa studinya. Tugas dosen wali adalah:

- a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa
- c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya
- d. Melaporkan kepada Koordinator Program Studi apabila mahasiswa menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus;
- e. Membantu mengarahkan dan memonitor kegiatan mahasiswa dalam program akademik diluar kampus; dan
- f. Memberikan pelaporan rekap mahasiswa perwalian yang terancam *drop out* (DO) diakhir semester kepada Koordinator Program Studi.

5.2 DOSEN PEMBIMBING DI LPPU

Berdasarkan SK AP2TPI No. 002 tahun 2024 tentang Standar Kurikulum Program Studi Profesi Psikologi menjelaskan bahwa Layanan psikologi profesi Psikolog Umum di tempat LPPPU dilakukan di bawah pembimbing yang disebut sebagai **supervisor substansi dan supervisor administrasi**. Supervisor substansi adalah Psikolog berpendidikan minimal Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi atau merupakan Psikolog yang berpendidikan minimal magister yang memiliki Surat Sebutan Psikolog (SSP) atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) atau Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) aktif, dan memiliki pengalaman praktik sebagai Psikolog minimal 3 (tiga) tahun. Supervisor substansi berasal dari pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor substansi. **Supervisor administrasi** tempat LPPPU harus memiliki berperan dalam memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran, dan kegiatan lain yang relevan.

5.3 PENGANTIAN DOSEN PEMBIMBING

Program Studi dapat mengajukan pengantian Pembimbing, yang dapat diganti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sakit
- b. Berhalangan tetap; dan
- c. Terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembimbingan.

5.5 PROSES PEMBIMBINGAN

Mahasiswa diwajibkan membuat laporan progres studi secara berkala melalui bimbingan intensif selama pembelajaran yang dibuktikan dengan minimal 3 (tiga) kali pertemuan per semester. Catatan progres studi dibuat dalam *logbook* yang ditandatangani oleh pembimbing pada setiap pertemuan. Catatan progres studi tersebut diisi pada formulir Pemantauan Kegiatan Bimbingan Akademik.

BAB VI.

YUDISIUM DAN WISUDA

Keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi pada akhir masa studi. Mahasiswa dapat diajukan untuk yudisium pada Program Studi Pendidikan Profesi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan beban kredit yang ditetapkan dalam kurikulum
- b. Telah menyelesaikan ujian kasus dan dinyatakan lulus dengan nilai minimum B
- c. Telah mengikuti Uji Kompetensi Profesi Psikolog Umum (UKPPU) dan dinyatakan lulus.
- d. Memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,0 tanpa nilai C, D, dan E; dan
- e. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris minimal dengan nilai TOEFL dari UPK bahasa USK atau IIEF Jakarta atau *British Council Indonesia* dengan nilai minimum 477 atau setara untuk IELTS/ITP/UEPT/TOEFL-like atau sejenisnya. Apabila kemampuan Bahasa Inggris tidak terpenuhi saat ujian/Sidang Tugas Akhir atau Yudisium, mahasiswa diharuskan mengikuti Pelatihan Bahasa Inggris/TOEFL *preperation* oleh UPT Bahasa USK dan wajib mengikuti tes kemampuan Bahasa Inggris dengan hasil nilai tidak dibatasi.

Mahasiswa Program Profesi dinyatakan Lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00.

Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK, yaitu:

1. Memuaskan Mahasiswa lulus dengan IPK antara 3,00 hingga 3,50
2. Sangat Memuaskan Mahasiswa lulus dengan IPK antara 3,51 hingga 3,74
3. Pujian Mahasiswa lulus dengan $IPK \geq 3,75$ dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Diselesaikan dalam masa kurang dari 4 (empat) semester untuk Program Profesi/ Magister atau 6 (enam) semester untuk Program Doktor;
 - b. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - c. Tidak ada nilai C;
 - d. Tidak pernah cuti akademik; dan e. Tidak pernah mendapat teguran atau sanksi akademik.

6.1. Yudisium

Yudisium adalah keputusan untuk meluluskan mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi berdasarkan ketentuan akademik. Yudisium dilakukan oleh Fakultas untuk Program Profesi/Sepesialis/Magister/Doktor melalui rapat yang dipimpin Dekan terhadap usulan kelulusan yang diajukan oleh Koordinator Program Studi. Yudisium untuk Program Profesi/Spesialis/Subspesialis dilakukan setelah mahasiswa Lulus Uji Kompetensi dari asosiasi profesi atau kolegium terkait. Rapat yudisium menghasilkan pernyataan Yudisium yang ditetapkan dengan Berita Acara Yudisium oleh Direktur/Dekan yang berlaku sejak tanggal penyelenggaraan rapat Yudisium. Hasil rapat Yudisium diserahkan ke Direktorat Administrasi Akademik untuk pengusulan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Penerbitan Ijazah Elektronik. Selanjutnya, Berita Acara Yudisium dibacakan oleh Direktur/Dekan pada saat acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana/Fakultas sebelum pelaksanaan wisuda di Universitas.

6.2. Wisuda

Lulusan yang telah di Yudisium di Fakultas berhak untuk mengikuti wisuda di Universitas Syiah Kuala. Wisuda diselenggarakan setiap tahun sebanyak 4 (empat) kali. Penundaan wisuda oleh lulusan dapat dilakukan tetapi maksimum hanya selang satu periode wisuda.

6.3. Ijazah Dan Transkrip Akademik

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah dan Transkrip Akademik. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di USK melalui KRS online masing-masing para lulusan. Setiap Ijazah ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh Rektor dan Dekan Fakultas. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Sekolah Pascasarjana/Dekan Fakultas dengan Tanda Tangan Elektronik.

Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda, kecuali bagi yang belum memenuhi syarat seperti terkendala dalam publikasi artikel ilmiah maka PIN Ijazah akan diberikan setelah publikasinya terbit pada jurnal yang dipersyaratkan dan tidak boleh melebihi dari masa studi agar PIN tidak habis masa berlakunya (eligible). Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, Ijazah dapat diakses pada KRS online masing-masing.

BAB VII

KODE ETIK DAN SANKSI AKADEMIK

7.1. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- b. Memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di USK guna memperlancar proses belajar
- c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi
- d. Mengusulkan pergantian dosen wali atau dosen pembimbing apabila dirasakan tidak dapat kesesuaian dalam kerja atau topik tugas akhir
- e. Memperoleh layanan informasi tentang Program Studi yang diikutinya dan hasil belajarnya
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- g. Menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik
- h. Pindah Program Studi diluar USK
- i. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan USK
- k. Dapat mengadukan pelanggaran terhadap pemenuhan haknya melalui layanan pengaduan USK; dan
- l. Mendapat keadilan, perlindungan hukum, menikmati kehidupan yang tertib, dan tenteram serta pelayanan yang wajar baik didalam maupun diluar kampus dalam melaksanakan kegiatan akademik.

7.2. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan USK;

- c. Menjaga etika keilmuan;
- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik USK;
- e. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. Menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga USK;
- g. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan USK dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- h. Menghormati, tidak merendahkan, atau melakukan penghinaan kepada sesama warga USK;
- i. Menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- k. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di USK; dan
- l. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

7.3. Larangan Bagi Sivitas Akademika

Setiap Sivitas Akademika dilarang:

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen administrasi, dokumen akademik, dan karya ilmiah yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, pornografi, seks bebas dan/atau melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya;
- d. Melakukan perundungan (bullying) secara fisik, emosional/psikologis atau verbal/media cyber dalam bentuk penghinaan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian, pengancaman, paksaan yang dapat diarahkan sekali/berulang kali berdasarkan ras, agama, gender, dan status sosial;
- e. Mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, kegiatan kurikuler, dan/atau ekstra kurikuler atas nama USK;
- f. Mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama mahasiswa;
- g. Mengganggu dan menghambat warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- h. Melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- i. Merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas umum;

- j. Menghalangi warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- k. Memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, pencemaran nama baik warga USK, dan masyarakat lain;
- l. Membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan/atau minuman keras di kampus;
- m. Melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai judi;
- n. Membawa dan menggunakan senjata tajam, dan senjata dari bahan kimia dan/atau senjata api;
- o. Melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, dan/atau tindakan kriminal lainnya yang mengganggu masyarakat;
- p. Menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Merokok pada area yang dilarang di lingkungan kampus;
- s. Mengikuti kuliah dan/atau bimbingan di area publik di luar kampus; dan
- t. Melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang melanggar kaedah agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan.

7.4. Etika Akademik

- a. Setiap sivitas akademika berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam, moral, dan etika, terutama dalam proses pembelajaran;
- c. Penjadwalan kegiatan akademik dan lainnya harus dirancang sebagaimana mestinya sehingga tidak mengganggu kegiatan beribadah;
- d. Penggunaan pasfoto berjilbab diwajibkan bagi setiap muslimah untuk setiap keperluan administrasi akademik; dan
- e. Setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di luar kampus, wajib memiliki izin dari Fakultas dan/atau Pimpinan Program Studi.

7.5. Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik dapat berupa:

- a. Mengerjakan ujian atau laporan praktik atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain;
- b. Mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi untuk calon mahasiswa lain;
- c. Melakukan kecurangan dalam evaluasi proses pembelajaran atau bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian, yang seharusnya dikerjakan secara mandiri/individual;
- d. Menjiplak/meniru hasil penelitian orang lain (plagiat) atau hasil penelitian sendiri (auto plagiat); dan
- e. Memalsukan tanda tangan, dokumen administrasi, data dan/atau dokumen akademik.

Kecurangan akademik dapat menyebabkan:

- a. Pembatalan nilai ujian dan/atau praktikum;
- b. Skorsing, selama mahasiswa menjalani skorsing, diperhitungkan dalam evaluasi masa studi; dan
- c. Pemberhentian sebagai mahasiswa..

Sanksi Akademik

Jenis Sanksi terdiri dari:

- a. Sanksi ringan;
- b. Sanksi sedang; dan
- c. Sanksi berat.

Bentuk Sanksi

- a. Sanksi ringan, dapat berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis.
- b. Sanksi sedang, dapat berupa:
 - 1) Skorsing mengikuti perkuliahan paling lama 1 (satu) semester;
 - 2) Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu;
 - 3) Pencabutan hak dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; dan
 - 4) Mengganti kerugian apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan.

c. Sanksi berat, dapat berupa:

- 1) Skorsing mengikuti perkuliahan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 4 (empat) semester;
- 2) Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester di Fakultas dan/atau lingkungan Universitas;
- 3) Rekomendasi pemberhentian menjadi mahasiswa; dan
- 4) Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian material bagi Sivitas Akademika atau Lembaga.

7.6. Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik

a. Sanksi Ringan

- 1) Mengerjakan ujian atau laporan praktik atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain;
- 2) Mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi untuk calon
- 3) mahasiswa lain;
- 4) Melakukan kecurangan dalam evaluasi proses pembelajaran atau bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian, yang seharusnya dikerjakan secara mandiri/individual;
- 5) Melakukan kehidupan akademik tidak berdasarkan kebenaran dan kejujuran;
- 6) Melakukan penjadwalan kegiatan akademik dan lainnya sehingga mengganggu kegiatan beribadah;
- 7) Menggunakan pasfoto tanpa berjilbab bagi setiap muslimah untuk setiap keperluan administrasi akademik;
- 8) Merokok pada area yang dilarang di lingkungan kampus; dan
- 9) Mengikuti kuliah dan/atau bimbingan di area publik di luar
- 10) kampus atau di luar jam kerja atau di ruang tertutup yang
- 11) berpotensi penyimpangan etika.

b. Sanksi Sedang

- 1) Mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, kegiatan kurikuler, dan/atau ekstra kurikuler atas nama USK;
- 2) Melakukan kegiatan akademik di luar kampus tanpa memiliki izin dari Fakultas dan/atau Pimpinan Program Studi;
- 3) Mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama
- 4) mahasiswa;

- 5) Mengganggu dan menghambat warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik; dan
- 6) Melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.

c. Sanksi Berat

- 1) Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan tanda tangan, dokumen administrasi, dokumen akademik, dan karya ilmiah yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- 2) Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, atau golongan tertentu;
- 3) Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, pornografi, seks bebas dan/atau melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya;
- 4) Melakukan perundungan (*bullying*) secara sengaja baik secara fisik, psikologis maupun verbal dan dapat dijerat tindak pidana;
- 5) Merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- 6) Menghalangi warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- 7) Memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik warga USK dan masyarakat lain;
- 8) Membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan minuman keras di dalam kampus;
- 9) Melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai judi;
- 10) Membawa dan menggunakan senjata tajam, dan senjata dari bahan kimia, dan senjata api;
- 11) Melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, dan/atau tindakan kriminal lainnya yang mengganggu masyarakat;
- 12) Menjanjikan dan/atau mengiming-iming sesuatu dengan maksud melakukan penipuan dengan mengutip sejumlah uang dan/atau memberikan fasilitas tertentu;
- 13) Menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 14) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Panduan akademik ini harus menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan administrasi di lingkungan Program Pascasarjana USK pada semua jenjang akademik. Pengembangan pada tingkat Program Studi masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada panduan ini.